

ABSTRAK

ANALISIS FORMULASI DIVERSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGADILAN ANAK ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997

Oleh

IZDA RAHMI FARADILLAH

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam prakteknya cenderung memberikan stigma atas diri anak. Proses stigmatisasi ini berlangsung di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan hingga di tempat pembinaan. Sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka menciptakan kesejahteraan terhadap anak maka pemerintah memberikan kebijakan formulasi Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak (RUU PA) dengan merumuskan konsep diversifikasi yang lebih menekankan diskresi untuk penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya menghindarkan stigma mental anak pada proses hukum. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah Mengapa perlu adanya Formulasi Diversifikasi dalam rancangan Undang-undang Pengadilan anak atas perubahan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menerapkan Formulasi Diversifikasi dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari lapangan dan kepustakaan dengan jenis data yaitu : data primer dan data sekunder. Populasi yang diambil penulis dari Lada Bandar Lampung, BAPAS Kanwil Departemen Hukum dan Ham Bandar Lampung serta Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan formulasi diversifikasi dalam Rancangan Undang-undang Pengadilan Anak diperlukan karena dapat menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak atas perbuatan yang dilakukannya, menjauhkan stigma buruk masyarakat dan hak-hak anak bisa terpenuhi. Formulasi diversifikasi juga memfokuskan pada kepentingan korban, disamping itu juga untuk memperlakukan lebih manusiawi anak yang melakukan kejahatan. Formulasi diversifikasi menyebabkan berkurangnya anak masuk pada proses peradilan, dan semakin berkurangnya anak masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga anak terhindar dari efek buruk atas proses formal. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menerapkan formulasi diversifikasi dalam Rancangan Undang-undang Pengadilan anak antara lain latar belakang anak melakukan kejahatan, pelanggaran yang sebelumnya dilakukan, sikap anak terhadap perbuatan yang dilakukan, akibat perbuatan anak terhadap korban, dan Pandangan korban tentang metode penanganan yang di tawarkan agar diversifikasi dapat berjalan dengan baik maka harus ada masukan dan persetujuan dari korban/keluarga korban, serta untuk melindungi hak-hak anak penerapan formulasi diversifikasi harus menjadi pertimbangan.

Adapun saran yang diberikan penulis yaitu hendaknya dibuat satu peraturan perundangan yang jelas tentang penerapan formulasi diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga anak tidak lagi menjalani penahanan dan tidak mendapat stigmatisasi dari masyarakat serta orangtua juga harus lebih memperhatikan anak, karena keluarga adalah tempat pertama kali si anak tumbuh dan berkembang. Diversifikasi memiliki banyak keuntungan yang memihak kepada perlindungan anak, oleh karena itu perlu benar-benar direalisasikan demi kepentingan semua pihak terutama anak.